



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/224 /B.III/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI KEBIJAKAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah ditetapkan oleh Bupati/Walikota menjadi Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka untuk membantu Gubernur dalam melakukan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu membentuk Tim Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU** : Membentuk Tim Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. melakukan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/kota serta mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Cq. Menteri Dalam Negeri;
 - c. menyiapkan Surat Gubernur yang ditujukan kepada Bupati/Walikota perihal hasil klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota, kode rekening 1.20.1.20.03.26.10.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-3-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 224 /B.III/HK/2012
 TANGGAL : 5 - 3 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KLARIFIKASI KEBIJAKAN DAERAH
 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN/NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN/ORANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 11 bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada kegiatan Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota, kode rekening 1.20.1.20.03.26.10.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	275.000,-	
3	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5	TISNANTA, SH.MH. (Fakultas Hukum Universitas Lampung)	Anggota	175.000,-	
6	Kepala Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kepala Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kepala Sub Bagian Fasilitas Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	5 Orang JFU pada Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	
10	Unsur SKPD terkait	Anggota Tidak Tetap	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.